



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 62.06/04/DP/MP/SP/X/2020

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr MASTENI, S. Pd tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "PAUD BINA KASIH IBU"
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional,
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru,
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan **Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru,**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan Izin Kepada
- | | |
|-------------------------------------|---|
| Nama | : MASTENI, S. Pd |
| Alamat | : JL. TAMAN KARYA PERUM. ALAMANDA II BLOK E 02 |
| Nama Yayasan | : YAYASAN PENDIDIKAN BINA KASIH IBU |
| Alamat Yayasan | : JL. TAMAN KARYA PERUM. ALAMANDA II BLOK E 02 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Tuah Karya / Tampan |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | |
| Nama Sekolah | : PAUD BINA KASIH IBU |
| Alamat Sekolah | : JL. KARTAMA PERUM. NUSA INDAH, JL. KABUN BLOK C NO. 9 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Perhentian Marpoyan / Marpoyan Damai |
| Jenis Pendidikan | : Kelompok Bermain (KB) |
| No. Akte Notaris | : 1 |
| Tanggal | : 13 Oktober 2020 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pergantian pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
 3. Yayasan/penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- Kedua** : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **9 Oktober 2020** sampai dengan tanggal **9 Oktober 2023** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat keperluan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 9 Oktober 2020
a.n. WALKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

MUHAMMAD JAMIL, S.Ag. M.Si
Perfektura Tk. II
NIP. 19750603 200112 1 003